



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 82/ PDT/ 2024 / PT JMB.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi, yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara gugatan antara:

HASNI. Umur 60 Tahun, tempat tanggal lahir Sungai Liuk, 9 September 1963, jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat RT 004. RW 000 Desa Sungai Liuk, Kecamatan Pesisir Bukit, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi. Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Viktorianus Gulo, S.H.,M.H., Renggi Franzeka, S.H., Adalah Advokat/Pengacara Pada Kantor Advokat/Pengacara Viktorianus Gulo, S.H. M.H& Rekan yang beralamat di Jalan Muradi, Simpang 5 (lima), Desa Koto Renah Kota Sungai Penuh. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 07 /VGR/SKK- Pdt/III/2024 tanggal 21 Maret 2024. Yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh dibawah Nomor: 42 /HK/SK/2024/PN. Spn. Pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024, email: viktor_gulo@rocketmail.com selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

L a w a n :

- 1. KARTINAH.** Umur ± 58 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Kewarganegaraan Indonesia Alamat RT 6 Desa Seberang, Kecamatan Pesisir Bukit, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi. Selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I Konvensi /Penggugat I Rekonvensi;
- 2. MARIZAL, S.Pd.** Umur ± 59 Tahun, Pekerjaan PNS, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia. Alamat RT. 01 Desa Sungai Liuk, Kecamatan Pesisir Bukit Kota Sungai Penuh. selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi ;
- 3. DONI SUHANDI.** Umur ± 42Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan TNI, Kewarganegaraan Indonesia.

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 82/PDT/2024/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. MEPI OKTORA. Umur ± 38 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia. **Keduanya adalah Suami/Istri** yang beralamat di RT 1 Desa Koto Dua, Kecamatan Pesisir Bukit, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi. selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi ;

5. MASRURI. Umur ± 34 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia.;

6. RELI HERMINA. Umur ± 30 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga. Kewarganegaraan Indonesia. **Keduanya Suami/Istri yang beralamat di** RT 1 Desa Sumur Gedang, Kecamatan Pesisir Bukit, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi. selanjutnya disebut Terbanding IV semula sebagai Tergugat IV Konvensi/Penggugat IV Rekonvensi ;

Selanjutnya Tebanding I sampai dengan Terbanding IV semula Tergugat I sampai dengan Tergugat IV Konvensi/Penggugat I sampai dengan Penggugat IV Rekonvensi, disebut sebagai Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi /Para Penggugat Rekonvensi;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : Oktir Nebi, S.H.,M.H. dan Geniman Satria, S.H., M.H., Heru Depriska S.H masing-masing adalah Advokat/ Kuasa Hukum yang berkantor pada Kantor Perkumpulan Bantuan Hukum Ksatria Muda yang beralamat di Desa Pendung Hiang No. 88 RT. 01 Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi, baik bertindak secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 04/SK- Pdt.G/PBH-KRM/III/2024 tanggal 30 Maret 2024, email: genimansatriamh@gmail.com yang telah yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh dengan Nomor 44/HK/SK/2024/PN.SPN tanggal 2 April 2024;

7. KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA SUNGAI PENUH. yang beralamat di Jalan Sri Sudewi Mascun Sofyan SH. Kota Sungai Penuh. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada kepala kantor pertanahan kota sungai penuh melalui kuasa hukumnya Winanto,S.H.M.ad dan M.Haris Fikri, S.H., selaku Jaksa Pengacara

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 82/PDT/2024/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara pada Kejaksaan Negeri Sungai Penuh sesuai surat kuasa khusus tanggal 01 April 2024 nomor : 6/sku.15.72.mp.01/iv/2024 dan surat kuasa substitusi tanggal 02 April 2024 nomor: sk- 02/l.5.13./gp.1/04/2024 dalam perkara perdata nomor :9/Pdt.G/2024/PN.Spn email mharisfikri1994@gmail.com selanjutnya, sebagai Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I Konvensi/ Turut Tergugat I Rekonvensi ;

8. LENI MARLINA ± 44 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat RT 06 Desa Seberang, Kecamatan Pesisir Bukit, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Oktir Nebi, S.H., M.H. dan Geniman Satria, S.H., M.H., masing-masing adalah Advokat/ Kuasa Hukum yang berkantor pada Kantor Perkumpulan Bantuan Hukum Ksatria Muda yang beralamat di Desa Pendung Hiang No. 88 RT. 01 Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi, baik bertindak secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 04/SK-Pdt.G/PBH-KRM/III/2024 Tertanggal 30 Maret 2024, email: genimansatriamh@gmail.com, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh dengan Nomor: 44/HK/SK/2024/PN.SPN tanggal 2 April 2024, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II Konvensi/ Turut Tergugat II Rekonvensi ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 82/PDT/2024/PT JMB tanggal 13 Agustus 2024 tentang Penunjukan Hakim Majelis;
- Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Nomor 82/PDT/2024/PT JMB tanggal 13 Agustus 2024;
- Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/PDT/2024/PT JMB tanggal 13 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara beserta surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Spn tanggal 18 Juli 2024;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 82/PDT/2024/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Spn, tanggal 18 Juli 2024, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat II Rekonvensi;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang secara *absolut* memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.326.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh diucapkan pada tanggal 18 Juli 2024, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Para Tergugat dan Turut Tergugat II, Kuasa Hukum Turut Tergugat I dalam Sistem Informasi Pengadilan Negeri Sungai Penuh. Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2024, didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 21 Maret 2024 dibawah Nomor: 42/HK/SK/2024/PN Spn, mengajukan permohonan banding sebagaimana Akta Permohonan Banding Elektronik tanggal 25 Juli 2024 Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Spn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 82/PDT/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II Konvensi / Turut Tergugat II Rekonvensi dan kepada Kuasa Hukum Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I Konvensi / Turut Tergugat I Rekonvensi, melalui email masing-masing tertanggal 25 Juli 2024, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sungai Penuh;

Bahwa Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi mengajukan memori banding tertanggal 30 Juli 2024 yang diterima secara elektronik dan diverifikasi melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sungai penuh tanggal 31 Juli 2024;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi, Kuasa Hukum Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat II Rekonvensi dan kepada Kuasa Hukum Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I Konvensi / Turut Tergugat I Rekonvensi secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 31 Juli 2024;

Bahwa Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat II Rekonvensi telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 6 Agustus 2024 yang diterima secara elektronik dan diverifikasi melalui sistem informasi Pengadilan Negeri tanggal 9 Agustus 2024, hari itu pula diberitahukan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan kepada Kuasa Hukum Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I Konvensi/Turut Tergugat I Rekonvensi secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sungai Penuh;

Bahwa Kuasa Hukum Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan kontra memori banding;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sungai Penuh masing-masing pihak pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melalui Kuasa Hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 82/PDT/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada pokoknya memohon sebagai berikut:

Mengadili:

- Menerima Permohonan Banding Pembanding semula Penggugat/Tergugat Rekonvensi;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor : 9/ Pdt.G / 2024/PN Spn,Tertanggal 18 Juli 2024.

Mengadili Sendiri:

DALAM POKOK PERKARA.

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pengugat memiliki hak atas tanah objek perkara berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 0162 tahun 2017.
3. Menyatakan Jual Beli Tanah Objek Perkara antara Tergugat I dengan Tergugat II dan Tergugat IV tidak sah menurut hukum dan dinyatakan batal demi hukum.
4. Menyatakan bahwa oleh karena jual beli tanah objek perkara I antara Tergugat I dengan Tergugat II dinyatakan tidak sah menurut hukum dan dinyatakan batal demi hukum maka dengan sendirinya Penguasaan Tergugat III atas tanah objek perkara I dinyatakan tidak sah menurut hukum.
5. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yaitu Tergugat I menjual tanah objek perkara kepada Tergugat II dan Tergugat IV serta Perbuatan Tergugat III menguasai tanah objek perkara I tanpa sepengetahuan tanpa persetujuan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum.
6. Menyatakan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak berhak atas tanah objek perkara.
7. Menghukum Tergugat I Tergugat II,Tergugat III dan Tergugat IV untuk mengembalikan tanah objek objek perkara ke Posisi semula menjadi hak milik Leni Marlina, Hasni dan Kartinah berdasarkan sertifikat hak milik Nomor

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 82/PDT/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0162 tahun 2017. Serta mengosongkan tanah objek perkara tersebut tanpa syarat dan beban apapun, apabila ingkar dibantu oleh alat keamanan negara.

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp10,000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari ia lalai melaksanakan hasil putusan dalam perkara ini.
9. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini.
10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah objek perkara dalam Perkara ini.
11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas barang bergerak dan tidak bergerak hak milik Para Tergugat dalam perkara ini.
12. Menghukum Para Tergugat membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR:

"Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)"

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat II Rekonvensi pada pokoknya memohon sebagai berikut;

MENGADILI:

- Menolak permohonan banding Para Pembanding untuk seluruhnya;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum penukaran dan pembagian tanah kepada masing-masing pihak antara lain Penggugat I Rekonvensi, Penggugat II

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 82/PDT/2024/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dengan Bapak H. Hawe Muchtar dan Hj. Herlina berdasarkan kesepakatan bersama, yang di dalamnya termasuk tanah objek perkara berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 0162 Tahun 2017 atas nama Leni Marlina, Hasni dan Kartinah dengan luas 492 M² (empat ratus sembilan puluh dua meter persegi) yang berlokasi di Desa Sumur Gedang Kecamatan Pesisir Bukit Kota Sungai Penuh dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Erlia Deva Zalni
- Sebelah Selatan berbatas dengan Sarmadeni
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Tahyudin
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah H. Hawe Muchtar

Berdasarkan Surat Keterangan tentang Penukaran Tanah antara Katrinah, Hasni dan Leni Marlina, dengan Bapak H. Hawe Muchtar dan Hj. Herlina tertanggal 28 Agustus 2022, serta Surat Pembagian Tanah Sawah di Simpang SMEA tertanggal 30 Agustus 2022;

3. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang telah menahan/ tidak mau menyerahkan Sertipikat Hak Milik Nomor 0162 Tahun 2017 atas nama Leni Marlina, Hasni dan Kartinah dengan luas 492 M² (empat ratus sembilan puluh dua meter persegi) yang berlokasi di Desa Sumur Gedang Kecamatan Pesisir Bukit Kota Sungai Penuh kepada Para Penggugat Rekonvensi beserta Tergugat Rekonvensi secara bersama-sama untuk melakukan pemecahan terhadap sertipikat *a quo* di Kantor Turut Tergugat I Konvensi adalah perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatigedaad*);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk menyerahkan Sertipikat Hak Milik Nomor 0162 Tahun 2017 atas nama Leni Marlina, Hasni dan Kartinah dengan luas 492 M² (empat ratus sembilan puluh dua meter persegi) yang berlokasi di Desa Sumur Gedang Kecamatan Pesisir Bukit Kota Sungai Penuh kepada Para Penggugat Rekonvensi beserta Tergugat Rekonvensi secara bersama-sama untuk melakukan pemecahan terhadap sertipikat *a quo* di Kantor Turut Tergugat I Konvensi;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 82/PDT/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Jambi melalui Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Spn, tanggal 18 Juli 2024, memori banding Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan kontra memori banding Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat II Rekonvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Spn, tanggal 18 Juli 2024, halaman 35 (tiga puluh lima) sampai dengan halaman 44 (empat puluh empat), dimana Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendalilkan 2 (dua) bidang tanah yang terletak di RT 06 Desa Sumur Gedang, Kecamatan Pesisir Bukit, Propinsi Jambi dengan ukuran luas 492 M2(empat ratus sembilan puluh dua) meter persegi berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 0162 Tahun 2017 atas nama Hasni (Penggugat), Leni Marlina, dan Kartinah (Tergugat I) masih milik bersama, dilain pihak Kartinah (Tergugat I) mendalilkan tanah yang dijualnya kepada Tergugat II dan Tergugat IV adalah tanah bahagiannya yang telah dibagi pada tahun 2022 dan tidak ada sangkut pautnya dengan Penggugat, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari SEMA Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rapat Pleno Kamar bagian perdata Angka 3 dan disimpulkan bahwa perkara *a quo* masuk wewenang Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri tidak berwenang secara *absolut* dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam memori bandingnya pada intinya mendalilkan bahwa Majelis

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 82/PDT/2024/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Pertama telah salah, keliru dan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dan hanya mereduksi dalil-dalil Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi juga Majelis Hakim Tingkat Pertama telah sampai memeriksa pokok perkara seharusnya sebelum pemeriksaan pokok perkara sudah menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang dengan alasan kompetensi absolut, sedangkan Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat II Rekonvensi dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya mendalilkan bahwa Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi menyatakan tanah yang dijualnya kepada Tergugat II dan Tergugat IV adalah tanah bahagiannya dan terhadap bagian/milik dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah dilakukan penukaran dengan alasan tersebut terhadap sertifikat sudah dapat dilakukan pemecahan namun masih tetap ditahan oleh Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka dengan alasan tersebut seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama menolak gugatan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan mengabulkan gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas karena terhadap perkara *a quo* oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah dipertimbangkan dengan jelas dan tepat oleh karenanya baik dalil-dalil Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam memori bandingnya maupun dalil-dalil Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat II Rekonvensi dalam kontra memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tidaklah beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam penerapan hukumnya sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan hukum Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, dan menjadikannya sebagai dasar pertimbangan

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 82/PDT/2024/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tingkat banding, dan karenanya putusan tersebut dapat dipertahankan dan patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pertimbangan yang dijadikan dasar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama untuk memutus perkara ini diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara *a quo* di tingkat banding dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini, maka dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Spn, tanggal 18 Juli 2024, tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat Kovensi/Tergugat Rekonvensi harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan *Stb. 1927-227 tentang Reglemen Acara Hukum Perdata Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura.)* Jo Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Spn, tanggal 18 Juli 2024, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024, oleh kami Parnaeahan Silitonga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mahyudin, S.H.,M.H., dan Murni Rozalinda, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 82/PDT/2024/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 82/PDT/2024/PT JMB, tanggal 13 Agustus 2024, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan diucapkan pada hari Selasa, tanggal 3 September 2024, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan Dewi Darmi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jambi, tanpa dihadiri oleh para pihak maupun Kuasa Hukumnya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Mahyudin, S.H., M.H.

Parnaehan Silitonga, S.H., M.H.

ttd

Murni Rozalinda, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Dewi Darmi, S.H.

Biaya perkara :

1. Meterai putusan Rp 10.000,00
2. Redaksi putusan Rp 10.000,00
3. Pemberkasan Rp 130.000,00

Jumlah Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 82/PDT/2024/PT JMB